

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 9

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG KARTU
PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA (KK) DAN PERUBAHANNYA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ada penyesuaian kembali tarif biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta surat-surat keterangan lainnya dalam rangka pendaftaran penduduk;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan administrasi kependudukan dihubungkan dengan meningkatnya mobilitas penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan dan penyempurnaan administrasi kependudukan;
- c. bahwa karena itu segera diadakan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;

3. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Perubahan status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahannya dalam rangka pelaksanaannya pendaftaran penduduk;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
13. Instruksi Gubernur Kepla Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1977 Nomor. 818/Ks.400/1125/1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Instruksi Gubernur Kepla Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 September 1986 Nomor 470/Ins/1184-Pem.Um/1986 tentang Sistim Pengelolaan Data Penduduk dan KTP dengan Menggunakan Komputer;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 188.342/Kep.1568-Huk/87, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 September 1987 Nomor 19 Tahun 1987 Seri "B" diubah pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Peraturan Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kotamadya" adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Camat" adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- f. "Lurah" adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- g. "Kartu Keluarga" adalah kartu yang memuat daftar nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga;
- h. "Kepala Keluarga" adalah :
 1. Orang laki-laki atau perempuan yang menjadi penanggung jawab keluarga.
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 3. Kepala Kesatrian, Asrama Yatim/Piatu dan lain-lain perusahaan, disana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
 4. Orang yang menjadi atau yang dianggap kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.

- i. "Keluarga" adalah Kepala Keluarga dengan segenap anggota keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. "Perubahan" adalah Perubahan Keluarga dan atau penduduk karena pindah, kematian dan kelahiran;
- k. "Kartu Tanda Penduduk" adalah Kartu tanda bukti diri dari setiap penduduk dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- l. "Penduduk Tetap" adalah setiap orang, baik WNI ataupun WNA yang bertempat tinggal tetap atau telah mendapat ijin tetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- m. "Penduduk Sementara" adalah setiap orang WNI atau WNA yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- n. "Penduduk Musiman" adalah WNI yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan tujuan untuk mencari nafkah yang sifatnya insidental/musiman;
- o. "Tamu" adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke suatu Kelurahan baik dalam rangka kunjungan keluarga, kunjungan dinas maupun kunjungan lainnya yang tidak untuk bertempat tinggal tetap tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
- p. "Surat Kenal Lahir/Kenal Mati" adalah Surat pengukuhan/catatan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Pemerintahan yang diberikan bagi Penduduk Indonesia Asli/pribumi, WNA dan WNI Keturunan.
Surat Kenal Lahir/Kenal Mati ini sifatnya temporer dan berlaku hanya satu kali keperluan.
- q. "Surat Pendaftaran/Keterangan" adalah surat keterangan yang diberikan kepada masyarakat atas permohonannya, sehubungan dengan kepentingannya.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 butir p dihilangkan sehingga butir q menjadi butir p dan harus dibaca sebagai berikut :

- p. "Surat Pendaftaran/Keterangan" adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada masyarakat atas permohonannya, sehubungan dengan kepentingannya.

B. Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepada Pemohon Kartu Keluarga untuk untuk 1 set (empat lembar) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi WNI sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

- (2) Kepada Pemohon Kartu Tanda Penduduk dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagi WNI sebesar Rp. 500,- dan menyerahkan photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 1.000,- dan menyerahkan pas photo berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Kepada pendatang baru/penduduk sementara/tamu yang diberikan surat bukti pendaftaran dikenakan biaya penggantian tata usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagi WNA sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 250,- (duaratus lima puluh rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Bagi WNI keturunan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Biaya Surat Kenal Lahir/Kenal Mati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tidak termasuk biaya pembelian meterai.
- (5) Biaya Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan lainnya sebesar:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah);
 - b. Keterangan Kelakuan Baik (Pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) :

- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA) ...	Rp. 5.000,-
 - c. Pindah alamat dalam Wilayah Kotamadya Bandung :

- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA) ...	Rp. 2.500,-
 - d. Kelahiran Rp. 500,-
 - e. Kematian Rp. 500,-
 - f. Perkawinan (Pernyataan Keluarga) Rp. 1.000,-
6. Keterangan Tempat Tinggal Sementara :
- a. Ijin Menetap Sementara :

- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)..	Rp. 2.000,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA)....	Rp.10.000,-
 - b. Jaminan bekerja :

- Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)..	Rp. 500,-
- Untuk Warga Negara Asing (WNA) ...	Rp. 5.000,-
 - c. Identitas Kerja untuk penduduk sementara .. Rp.

7. Ijin menetap dalam Wilayah Kotamadya Bandung :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 2.500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,-
8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) pemegang KIM/KIMS Rp. 5.000,-
9. Biaya Pemilikan Buku Pendaftaran Orang Asing Rp. 5.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Oktober 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah TK. II Bandung
Ketua,

ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Juni 1990 No. 188.342/SK.824-Huk/90.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1990 Nomor : 9 Tahun 1990 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Ttd

Drs. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
NIP. 010.054.054.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Sk.824-Huk/90

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 09 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN UNTUK
PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 16 TAHUN 1986 TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP), KARTU KELUARGA (KK) DAN PERUBAHAN NYA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal Nopember 1989 No. 188.342/5460-Huk, yang antara lain berisi permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09 Tahun 1989 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1986 Tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Dan Perubahannya Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Pendudukan Orang asing;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
5. Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1990 No. 474.4/864/PUOD perihal Biaya Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09 Tahun 1989 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1986 Tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Perubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :

- butir 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan 11 diubah dan harus dibaca :

1. "Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang asing;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan rubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk".

- butir 15 diubah menjadi butir 16 (baru), dan butir 16 diubah menjadi butir 15 (baru).

2. Setelah Diktum Menetapkan, penulisan BAB I diubah dan menjadi "Pasal I".

3. Dalam BAB I atau Pasal I (baru) huruf B perubahan Pasal 16 diubah kembali dan harus dibaca:

Pasal 16

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 1000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2000,-
 - masing-masing tidak termasuk pas photo.
2. Kartu Keluarga (KK) per set (4 lembar) Rp. 500,-
3. Kutipan daftar susunan keluarga bagi setiap penduduk (Ahli Waris) Rp. 500,-
4. Kartu Nomor Penduduk (NOPPEN) :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1000,-
5. Surat Keterangan meliputi :
 - a. Keterangan Serbaguna :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI).. Rp. 500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1000,-
 - b. Keterangan Kelakuan Baik (pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5000,-
 - c. Pindah alamat dalam Wilayah Kotamadya Bandung :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) ... Rp. 2500,-
 - d. Kelahiran Rp. 500,-
 - e. Kematian Rp. 500,-
 - f. Perkawinan (Pernyataan Keluarga) Rp. 1000,-
 - g. Pengantar Perceraian Rp. 1000,-
6. Keterangan Tempat Tinggal Sementara :
 - a. Ijin Menetap Sementara :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 2000,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 10.000,-
 - b. Jaminan bekerja :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5000,-
 - c. Identitas Kerja untuk penduduk sementara . Rp. 500,-
7. Ijin menetap dalam Wilayah Kotamadya Bandung :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 2500,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5000,-
8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) pemegang KIM/KIMS Rp. 5000,-
9. Biaya Penggantian Pemilikan Buku Pendaftaran Orang Asing Rp. 5000,-

4. Penulisan BAB II diubah menjadi "Pasal II".
5. Kalimat pengesahan diubah dan harus dibaca :
"Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M."

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 20 Juni 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Cq. Irbn. Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 1 s/d 5 agar menjadi maklum.